



PENETAPAN

Nomor 800/Pdt.P/2023/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ini :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Jeneponto, 31 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Sopir, Alamat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berkedudukan sebagai **Pemohon** dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan hukum 2 (dua) orang anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing Bernama :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 21 Mei 2007, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar,

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 13 Agustus 2011, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili anak-anaknya, yang masih di bawah umur, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 Desember 2023 dengan Nomor 800/Pdt.P/2023/PA.Mks, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 karena sakit, berdasarkan Kutipan Akte Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371-KM-07092023-0021, tertanggal 07 September 2023;
2. Bahwa **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** dalam permohonan ini disebut Pewaris;
3. Bahwa kedua orangtua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal pada 15 Mei 1990 dan ibu kandung pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal pada 2 September 1992 ;
4. Bahwa pewaris semasa hidupnya pernah menikah sekali dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon) pada tahun 2006, tetapi telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Akte Cerai Nomor 0589/AC/2021/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2021;
5. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 - a. **XXXXXXXXXXXXXX**
 - b. **XXXXXXXXXXXXXX**
6. Bahwa saat pewaris **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, masing-masing :
 - a. **XXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)**
 - b. **XXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)**

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dari Pemohon adalah mohon untuk menetapkan 2 (dua) orang anak kandungnya sebagai ahli waris dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX**;

8. Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik pada Bank Tabungan Negara atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 karena sakit sebagai pewaris ;

3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhumah XXXXXXXXXXXXX**, adalah:

- a. XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan)
- b. XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki)

4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk mengambil Sertifikat Hak Milik pada Bank Tabungan Negara atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** ;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Insidentilnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon di mana Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7371.AL.2008.007344, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 14 April 2008, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 7371.LT.25092014-.0098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 25 September 2014, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Akta Cerai Nomor: 0589/AC/2021/PA.Mks, atas nama XXXXXXXXXXXXX, (Pemohon) dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, tanggal 16 Desember 2021, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-07092023-0021, atas nama XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 07 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar, tertanggal 07 September 2023, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, yang diketahui Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy Silsilah Keluarga Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, yang diketahui Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Keponaan Pemohon;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



- Bahwa para Pemohon merupakan anak-anak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, pernah menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, antara almarhumah XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXX pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Makassar;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023 di Kota Makassar;
 - Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, ayah Almarhumah bernama XXXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibu Almarhumah bernama XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1992;
 - Bahwa para Pemohon, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon untuk pengurusan Pengambilan Sertipikat pada Bank Tabungan Negara atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan untuk mengurus administrasi dan dokumen lainnya atas nama Pewaris;
 - Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Keponaan Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon merupakan anak-anak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, pernah menikah satu kali dengan XXXXXXXXXXXXX;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, antara *almarhumah* XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXX pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023 di Kota Makassar;
- Bahwa pada saat *Almarhumah* meninggal dunia, kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, ayah *Almarhumah* bernama XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibu *Almarhumah* bernama XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1992;
- Bahwa para Pemohon, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk pengurusan Pengambilan Sertipikat pada Bank Tabungan Negara atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan untuk mengurus administrasi dan dokumen lainnya atas nama Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terXXXXXXXXXXXXhkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) menegaskan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar: **XXXXXXXXXXXXX**, (anak perempuan), **XXXXXXXXXXXXX**, (anak laki-laki), mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari **XXXXXXXXXXXXX**, yang wafat pada 22 Agustus 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak Almarhumah **XXXXXXXXXXXXX**, sebab ayah dan dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dan suaminya almarhumah telah bercerai pada tanggal 16 Desember 2023 di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7., yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1984, sehingga bukti-bukti tersebut autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 1, berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pewaris yakni mantan suami dan anak-anak Pewaris serta berdomisili di Kota Makassar, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa di Kota Makassar, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXX**, Nomor 7371.AL.2008.007344, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 14 April 2008, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Pewaris **XXXXXXXXXXXXX** telah dengan

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal: 21 Mei 2007, bukti ini otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7371.LT.25092014-0098, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 25 September 2014, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Pewaris XXXXXXXXXXXX telah dengan XXXXXXXXXXXX, telah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal: 13 Agustus 2011, bukti ini otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 4, berupa Foto copy Akta Cerai Nomor: 0589/AC/2021/PA.Mks, atas nama XXXXXXXXXXXX, (Pemohon) dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, tanggal 16 Desember 2021, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Pewaris telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 16 Desember 2021 di Pengadilan Agama Makassar, sehingga keduanya perkawinannya telah putus, bukti ini autentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-07092023-0021, atas nama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tertanggal 07 September 2023 bermaterai cukup cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan Pewaris (XXXXXXXXXXXX), telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 di Makassar, bukti ini otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 6, berupa Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang diketahui Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya bukti ini menunjukkan para Pemohon yakni: XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan), XXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki), mempunyai hubungan keluarga dengan

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, yang wafat pada 22 Agustus 2023, bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. 7, berupa Foto copy Silsilah Keluarga Almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, yang diketahui Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan para Pemohon yakni: **XXXXXXXXXXXX**, (anak perempuan), **XXXXXXXXXXXX**, (anak laki-laki), mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, yang wafat pada 22 Agustus 2023, bukti ini dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim, telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan istri dan anak-anak, dari Almarhumah **XXXXXXXXXXXX** bin **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah **XXXXXXXXXXXX**, pernah menikah satu kali dengan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, antara *almarhumah* **XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa Almarhumah **XXXXXXXXXXXX** **B** **binti** **XXXXXXXXXXXX**, telah bercerai dengan **XXXXXXXXXXXX** pada tanggal 16 Desember 2021 di Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXX** **B** **binti** **XXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kota Makassar;
- Bahwa pada saat *Almarhumah* meninggal dunia, kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, ayah *Almarhumah* bernama **XXXXXXXXXXXX**, meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1990 dan ibu *Almarhumah* bernama **XXXXXXXXXXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1992;

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon, mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk pengurusan Pengambilan Sertipikat pada Bank Tabungan Negara atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan untuk mengurus administrasi dan dokumen lainnya atas nama Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Sitti Kurnia untuk segera membacakan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) menegaskan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"

Menimbang, bahwa Pemohon yakni XXXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, sesuai Akta Cerai Nomor: 0589/AC/2021/PA.Mks, bukti ini menunjukkan Pewaris telah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 16 Desember 2021 di Pengadilan Agama Makassar, sehingga keduanya bukan lagi suami istri karena perkawinannya telah putus, olehnya itu Pemohon XXXXXXXXXXXXX, bukan lagi ahli waris, hanya mewakili kedua anaknya yang belum dewasa, belum cakap bertindak di depan hukum sesuai Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris yang sah dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, yang wafat pada 22 Agustus 2023, adalah XXXXXXXXXXXXX, (anak perempuan), XXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki), dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon selaku anak-anak Almarhumah, sebab ayah dan ibu Almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu serta suami telah bercerai dengan Almarhumah pada 16 Desember 2021;

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris ini dengan tujuan untuk mengurus Pengambilan Sertipikat pada Bank Tabungan Negara atas nama Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan untuk mengurus administrasi dan dokumen lainnya atas nama Pewaris Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, yang memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An NXXXXXXXXXXXXX' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 145 R.bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2023 di Kota Makassar;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXX, (anak perempuan);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki);

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan di Pengadilan Agama Makassar dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. FaXXXXXXXXXXXXXI, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh, Yuniar Yasin, S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

DRA. HJ.St. AMINAH,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**DRS. FAXXXXXXXXXXXXXL, M.H.
MULYATI AHMAD.**

DRA. HJ.

Panitera Pengganti,

YUNIAR YASIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	Rp		100.000,00

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya	Rp	360.000,00
4.	Panggilan	Rp	10.000,00
	Biaya		
	PNBP		
5.	Biaya	Rp	10.000,00
	Redaksi		
6.	Biaya	Rp	10.000,00
	Materai.		
Jumlah		Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah) .			

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Pen. No. 800/Pdt.P/2023/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)